



**P U T U S A N**

**Nomor 516/Pid.Sus/2022/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WINTOKO YULIAN Bin MAT IKSAN;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun/ 22 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ds. Kuripan RT 01 RW 02 Kec. Karangawen  
Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor.Sp.Kap/21/V/HUK.6.6/2022/Res.Narkoba.Tanggal 9 Mei 2022 Jo.Berita Acara Penangkapan tanggal 9 Mei 2022, ditangkap pada tanggal 9 Mei 2022 dan selanjutnya ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan didalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 18 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak priode tanggal 27 September 2022 sampai dengan 26 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa di Pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Gerri Endra Jaya, S.H. berkantor PBH DPC Peradi Semarang Korwil Demak yang beralamat di Jl Sultan Hadi Wijaya No 9

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak, berdasarkan penetapan Majelis Nomor 131/Pen.Pid.Sus/2022/PN Dmk;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- 1 Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 516/Pid.Sus/2022/PT SMG. tanggal 20 Oktober 2022, tentang Penunjukan Majelis yang memeriksa perkara ini;
- 2 Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Demak, Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 21 September 2022 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Demak No. REG. PERK : PDM 48/ M.3.31/ Eku.2/ 07/ 2022 tertanggal 18 Juli 2022, dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa WINTOKO YULIAN Bin MAT IKSAN, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 22.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Ds. Kuripan Rt. 01 Rw. 04 Kec. Karangawen Kab. Demak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau setidaknya pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 15.30 wib saksi mengamankan saksi ARDIYANSYAH ADI PUTRA PRATAMA Bin KAMBALI yang akan menyalahgunakan pil putih disebuah rumah yang terletak di Dk. Tlogo Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak dan saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus bekas rokok VIP. Setelah diinterogasi mengaku kalau pil tersebut didapatkan dari DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm. Namun temannya SURYO BAGUS SUSILO Als PENTET Bin FAHRURROZI juga masih membawa pil

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PT.SMG



putih yang didapatkan juga dari DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm tersebut, sehingga SURYO BAGUS SUSILO Als PENTET Bin FAHRURROZI kemudian juga dilakukan penangkapan sekitar jam 18.30 wib dirumahnya dan kemudian saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing – masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 40 butir). Setelah itu DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm juga dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, di Peternakan ayam yang terletak di Ds. Jragung Kec. Karangawen Kab. Demak dan setelah dilakukan pengeledahan kamar tidurnya yang berada ditempat peternakan tersebut berhasil ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing – masing berisi 10 butir dan 7 butir pil warna putih berlogo Y (total 17 butir) tepatnya diatas kasur yang dibungkus dengan bungkus bekas rokok Gudang garam Signature. Setelah itu saksi menangkap tersangka WINTOKO YULIAN Bin MAT IKSAN karena sebelumnya DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm mendapatkan pil dari tersangka tersebut sekitar pukul 22.30 wib di depan rumah yang terletak di Ds. Kuripan Rt.01 / 04 Kec. Karangawen Kab. Demak dan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 100 butir pil warna putih berlogo Y di dash board sepeda motor yang dikendarainya. Dan setelah saksi melakukan pengeledahan rumahnya WINTOKO YULIAN Bin MAT IKSAN di Ds. Kuripan Rt.01 / 02 Kec. Karangawen Kab. Demak saksi kembali menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 100 butir pil warna putih berlogo Y didalam almari pakaiannya. Setelah itu saksi menangkap AGUS SUTRISNO Bin WAGIMIN Alm, umur 40 tahun, Laki- laki, Islam, Swasta , Indonesia, alamat Pondok Majapahit II Rt.05 / 07 Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak atau Dk. Panjen Rt.02 / 02 Ds. Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak karena semua pil tersebut awalnya didapatkan dari pengedar / bandarnya AGUS SUTRISNO Bin WAGIMIN Alm. Setelah itu saksi membawa 5 orang tersebut yang telah diamankan beserta barang – bukti yang telah ditemukan untuk kemudian dibawa ke Kantor Polres Demak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 15.30 wib saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak lainnya mengamankan sdr. ARDIYANSYAH ADI PUTRA PRATAMA Bin KAMBALI yang akan menyalahgunakan pil putih disebuah rumah yang terletak di Dk. Tlogo Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak dan saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak lainnya menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus bekas rokok VIP dan setelah diinterogasi mengaku kalau pil tersebut didapatkan dari sdr. DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm.
- Bahwa ternyata temannya yaitu sdr. SURYO BAGUS SUSILO Als PENTET Bin FAHRURROZI juga masih membawa pil putih yang didapatkan juga dari sdr. DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm tersebut, sehingga sdr. SURYO BAGUS SUSILO Als PENTET Bin FAHRURROZI kemudian juga dilakukan penangkapan oleh saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak lainnya sekitar jam 18.30 wib dirumahnya dan kemudian saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak lainnya menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing – masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 40 butir).
- Bahwa setelah itu sdr. DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm juga dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, di Peternakan ayam yang terletak di Ds. Jragung Kec. Karangawen Kab. Demak dan setelah dilakukan pengeledahan kamar tidurnya yang berada ditempat peternakan tersebut berhasil ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing – masing berisi 10 butir dan 7 butir



pil warna putih berlogo Y (total 17 butir) tepatnya diatas kasur yang dibungkus dengan bungkus bekas rokok Gudang garam Signature.

- Bahwa setelah itu saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak menangkap terdakwa WINTOKO YULIAN Bin MAT IKSAN karena sebelumnya sdr. DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm mendapatkan pil dari terdakwa tersebut sekitar pukul 22.30 wib di depan rumah yang terletak di Ds. Kuripan Rt.01 / 04 Kec. Karangawen Kab. Demak dan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 100 butir pil warna putih berlogo Y di dash board sepeda motor yang dikendarainya. Dan setelah saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak melakukan penggeledahan rumahnya terdakwa WINTOKO YULIAN Bin MAT IKSAN di Ds. Kuripan Rt.01 / 02 Kec. Karangawen Kab. Demak dan saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak kembali menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 100 butir pil warna putih berlogo Y didalam almari pakaiannya.
- Bahwa setelah itu saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak menangkap sdr. AGUS SUTRISNO Bin WAGIMIN Alm, karena semua pil tersebut awalnya didapatkan dari pengedar / bandarnya AGUS SUTRISNO Bin WAGIMIN Alm dan setelah itu saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak membawa 5 orang tersebut yang telah diamankan beserta barang – bukti yang telah ditemukan untuk kemudian dibawa ke Kantor Polres Demak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo Y dari temannya yang bernama Sdr. AGUS SUTRISNO Bin WAGIMIN Alm, yaitu dengan cara semula terdakwa menghubungi terlebih





dahulu melalui whatsapp (WA) intinya membeli pil Y kemudian jika barang / pil ready terdakwa kemudian datang langsung kerumahnya dan bertransaksi secara langsung ada uang ada barang. Adapun setiap terdakwa membeli pil Y sebanyak 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat obat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas dengan cara semula terdakwa yang hanya pekerja Swasta (penjaga palang pintu kereta api) dan hanya berpendidikan tamat SMA membeli pil Y dalam jumlah banyak (ribuan) dalam kemasan botol plastik warna putih tempat obat masing – masing isi 1.000 butir kemudian dikemas ulang dalam kemasan plastik klip bening kecil masing – masing isi 100 butir (kemasan bok) kemudian dijual / diedarkan lagi yang diantaranya kepada sdr. DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm dan pil Y tersebut yang dijual belikan oleh terdakwa tidak ada ijin edarnya dan bukan untuk tujuan penyembuhan / pengobatan gangguan kesehatan melainkan untuk disalahgunakan agar pemakai / peminumnya merasakan seperti orang mabuk / teler
- Bahwa terdakwa membeli pil dari Sdr. AGUS SUTRISNO Bin WAGIMIN Alm sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Yang pertama pada awal bulan Maret 2022, sekitar jam 09.00 wib di rumah Sdr. AGUS SUTRISNO Bin WAGIMIN Alm saat itu terdakwa membeli pil sebanyak 2 kaleng / 2 (dua) buah botol plastik warna putih tempat obat yang berisi @ 1.000 butir pil warna putih berlogo Y (total 2.000 butir) dengan harga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) Yang kedua pada hari Minggu, tanggal 10 April 2022, sekitar jam 11.00 wib, di rumah Sdr. AGUS SUTRISNO Bin WAGIMIN Alm sebanyak 1 kaleng / 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat obat yang berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Yang ketiga atau terakhir kali pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2022, sekitar jam 15.00 wib, di rumahnya lagi sebanyak 1 kaleng / 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat obat yang berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y tersebut setiap 1 boks / 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil berisi 100 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp.120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan tersangka juga pernah menjual sekali 1 botol (kaleng) plastik warna putih tempat obat yang berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana pil Y tersebut dijual kepada teman temannya di sekitaran Ds. Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak, dan salah satunya dijual kepada Sdr. DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm
- Bahwa Sdr. DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm membeli pil warna putih berlogo Y dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu: Yang pertama pada pertengahan bulan April 2022, sekitar jam 19.00 wib, di depan rumahnya terdakwa dan saat itu Sdr. DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm membeli pil sebanyak 2 bok / 2 (dua) bungkus plastic klip bening kecil berisi @ 100 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 200 butir pil) dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022, sekitar jam 14.00 wib, dengan cara ketemuan / COD di pinggir jalan Ds. Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak yang membeli 2 bok / 2 (dua) bungkus plastic klip bening kecil berisi @ 100 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 200 butir pil) dengan harga yang sama yaitu Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari menjual pil warna putih berlogo Y tersebut jika 1 botol / 1.000 butir setelah dikemas ulang kedalam kemasan siap edar / perklip isi 100 butir / paket 1 bok yang harga jualnya adalah Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga bisa mendapatkan uang Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi harga beli Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang No Lab: 1187 / NOF / 2022 tanggal 30 Mei 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari tersangka WINTOKO YULIAN Bin MAT IKSAN dengan nomor BB -2535 / 2022 / NOF berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir. Dengan hasil / kesimpulan bahwa barang – bukti tersebut diatas berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika) tetapi mengandung trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G

- Bahwa pil tersebut tidak ada ijin edarnya sama sekali tidak boleh diedarkan atau dijual belikan.
- Bahwa terdakwa bekerja dalam bidang swasta sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan jual beli atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah jelas tidak mempunyai kewenangan untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y karena terdakwa bukan tenaga kesehatan / Apoteker / Dokter dan hanya lulusan SMA saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Subsidiar

Bahwa terdakwa WINTOKO YULIAN Bin MAT IKSAN, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 22.30 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Ds. Kuripan Rt. 01 Rw. 04 Kec. Karangawen Kab. Demak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau setidaknya pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 15.30 wib saksi mengamankan saksi ARDIYANSYAH ADI PUTRA PRATAMA Bin KAMBALI yang akan menyalahgunakan pil putih disebuah rumah yang terletak di Dk. Tlogo Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak dan saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus bekas rokok VIP. Setelah diinterogasi mengaku kalau pil tersebut didapatkan dari DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm. Namun temannya SURYO BAGUS SUSILO Als PENTET Bin FAHRURROZI juga masih membawa pil putih yang didapatkan juga dari DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm tersebut, sehingga SURYO BAGUS SUSILO Als PENTET Bin FAHRURROZI kemudian juga dilakukan penangkapan sekitar jam 18.30 wib dirumahnya dan kemudian saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing – masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 40 butir). Setelah itu DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm juga dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, di Peternakan ayam yang terletak di Ds. Jragung Kec. Karangawen Kab. Demak dan setelah dilakukan penggeledahan kamar tidurnya yang berada ditempat peternakan tersebut berhasil ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing – masing berisi 10 butir dan 7 butir pil warna putih berlogo Y (total 17 butir) tepatnya diatas kasur yang dibungkus dengan bungkus bekas rokok Gudang garam Signature. Setelah itu saksi menangkap tersangka WINTOKO YULIAN Bin MAT IKSAN karena sebelumnya DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm mendapatkan pil dari tersangka tersebut sekitar pukul 22.30 wib di depan rumah yang terletak di Ds. Kuripan Rt.01 / 04 Kec. Karangawen Kab. Demak dan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 100 butir pil warna putih berlogo Y di dash board sepeda motor yang dikendarainya. Dan setelah saksi melakukan penggeledahan rumahnya WINTOKO YULIAN Bin MAT IKSAN di Ds. Kuripan Rt.01 / 02 Kec. Karangawen Kab. Demak saksi kembali menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 100 butir pil warna putih berlogo Y didalam almari pakaiannya. Setelah itu saksi menangkap AGUS SUTRISNO Bin WAGIMIN Alm, umur 40 tahun, Laki- laki, Islam, Swasta , Indonesia, alamat Pondok Majapahit II Rt.05 / 07 Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak atau Dk. Panjen Rt.02 / 02 Ds. Kuripan Kec. Karangawen Kab.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak karena semua pil tersebut awalnya didapatkan dari pengedar / bandarnya AGUS SUTRISNO Bin WAGIMIN Alm. Setelah itu saksi membawa 5 orang tersebut yang telah diamankan beserta barang – bukti yang telah ditemukan untuk kemudian dibawa ke Kantor Polres Demak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 15.30 wib saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak lainnya mengamankan sdr. ARDIYANSYAH ADI PUTRA PRATAMA Bin KAMBALI yang akan menyalahgunakan pil putih disebuah rumah yang terletak di Dk. Tlogo Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak dan saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak lainnya menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus bekas rokok VIP dan setelah diinterogasi mengaku kalau pil tersebut didapatkan dari sdr. DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm.
- Bahwa ternyata temannya yaitu sdr. SURYO BAGUS SUSILO Als PENTET Bin FAHRURROZI juga masih membawa pil putih yang didapatkan juga dari sdr. DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm tersebut, sehingga sdr. SURYO BAGUS SUSILO Als PENTET Bin FAHRURROZI kemudian juga dilakukan penangkapan oleh saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak lainnya sekitar jam 18.30 wib dirumahnya dan kemudian saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak lainnya menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing – masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 40 butir).
- Bahwa setelah itu sdr. DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm juga dilakukan penangkapan pada hari Senin

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, di Peternakan ayam yang terletak di Ds. Jragung Kec. Karangawen Kab. Demak dan setelah dilakukan pengeledahan kamar tidurnya yang berada ditempat peternakan tersebut berhasil ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing – masing berisi 10 butir dan 7 butir pil warna putih berlogo Y (total 17 butir) tepatnya diatas kasur yang dibungkus dengan bungkus bekas rokok Gudang garam Signature.

- Bahwa setelah itu saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak menangkap terdakwa WINTOKO YULIAN Bin MAT IKSAN karena sebelumnya sdr. DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm mendapatkan pil dari terdakwa tersebut sekitar pukul 22.30 wib di depan rumah yang terletak di Ds. Kuripan Rt.01 / 04 Kec. Karangawen Kab. Demak dan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 100 butir pil warna putih berlogo Y di dash board sepeda motor yang dikendarainya. Dan setelah saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak melakukan pengeledahan rumahnya terdakwa WINTOKO YULIAN Bin MAT IKSAN di Ds. Kuripan Rt.01 / 02 Kec. Karangawen Kab. Demak dan saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak kembali menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 100 butir pil warna putih berlogo Y didalam almari pakaiannya.
- Bahwa setelah itu saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak menangkap sdr. AGUS SUTRISNO Bin WAGIMIN Alm, karena semua pil tersebut awalnya didapatkan dari pengedar / bandarnya AGUS SUTRISNO Bin WAGIMIN Alm dan setelah itu saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak membawa 5 orang tersebut yang telah diamankan beserta barang – bukti yang telah ditemukan



untuk kemudian dibawa ke Kantor Polres Demak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo Y dari temannya yang bernama Sdr. AGUS SUTRISNO Bin WAGIMIN Alm, yaitu dengan cara semula terdakwa menghubungi terlebih dahulu melalui whatsapp (WA) intinya membeli pil Y kemudian jika barang / pil ready terdakwa kemudian datang langsung kerumahnya dan bertransaksi secara langsung ada uang ada barang. Adapun setiap terdakwa membeli pil Y sebanyak 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat obat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas dengan cara semula terdakwa yang hanya pekerja Swasta (penjaga palang pintu kereta api) dan hanya berpendidikan tamat SMA membeli pil Y dalam jumlah banyak (ribuan) dalam kemasan botol plastik warna putih tempat obat masing – masing isi 1.000 butir kemudian dikemas ulang dalam kemasan plastik klip bening kecil masing – masing isi 100 butir (kemasan bok) kemudian dijual / diedarkan lagi yang diantaranya kepada sdr. DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm dan pil Y tersebut yang dijual belikan oleh terdakwa tidak ada ijin edarnya dan bukan untuk tujuan penyembuhan / pengobatan gangguan kesehatan melainkan untuk disalahgunakan agar pemakai / peminumnya merasakan seperti orang mabuk / teler
- Bahwa terdakwa membeli pil dari Sdr. AGUS SUTRISNO Bin WAGIMIN Alm sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Yang pertama pada awal bulan Maret 2022, sekitar jam 09.00 wib di rumah Sdr. AGUS SUTRISNO Bin WAGIMIN Alm saat itu terdakwa membeli pil sebanyak 2 kaleng / 2 (dua) buah botol plastik warna putih tempat obat yang berisi @ 1.000 butir pil warna putih berlogo Y (total 2.000 butir) dengan harga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) Yang kedua pada hari Minggu, tanggal 10 April 2022, sekitar jam 11.00 wib, di rumah Sdr. AGUS SUTRISNO Bin WAGIMIN Alm sebanyak 1 kaleng / 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat obat yang berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu



rupiah). Yang ketiga atau terakhir kali pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2022, sekitar jam 15.00 wib, dirumahnya lagi sebanyak 1 kaleng / 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat obat yang berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y tersebut setiap 1 boks / 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil berisi 100 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp.120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan tersangka juga pernah menjual sekali 1 botol (kaleng) plastik warna putih tempat obat yang berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana pil Y tersebut dijual kepada teman temannya di sekitaran Ds. Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak, dan salah satunya dijual kepada Sdr. DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm
- Bahwa Sdr. DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm membeli pil warna putih berlogo Y dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu: Yang pertama pada pertengahan bulan April 2022, sekitar jam 19.00 wib, di depan rumahnya terdakwa dan saat itu Sdr. DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm membeli pil sebanyak 2 bok / 2 (dua) bungkus plastic klip bening kecil berisi @ 100 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 200 butir pil) dengan harga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022, sekitar jam 14.00 wib, dengan cara ketemuan / COD di pinggir jalan Ds. Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak yang membeli 2 bok / 2 (dua) bungkus plastic klip bening kecil berisi @ 100 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 200 butir pil) dengan harga yang sama yaitu Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari menjual pil warna putih berlogo Y tersebut jika 1 botol / 1.000 butir setelah dikemas ulang kedalam kemasan siap edar / perklip isi 100 butir / paket 1 bok yang harga jualnya adalah Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga bisa mendapatkan uang Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi harga beli Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)





- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang No Lab: 1187 / NOF / 2022 tanggal 30 Mei 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari tersangka WINTOKO YULIAN Bin MAT IKSAN dengan nomor BB -2535 / 2022 / NOF berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi @100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir. Dengan hasil / kesimpulan bahwa barang – bukti tersebut diatas berupa tablet warna putih berlogo Y negatif (tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika) tetapi mengandung trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G
- Bahwa terdakwa bekerja dalam bidang swasta sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan jual beli atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah jelas tidak mempunyai kewenangan untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y karena terdakwa bukan tenaga kesehatan / Apoteker / Dokter dan hanya lulusan SMA saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

#### Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa WINTOKO YULIAN Bin MAT IKSAN, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 22.30 wib , atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Ds. Kuripan Rt. 01 Rw. 04 Kec. Karangawen Kab. Demak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau setidaknya pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 15.30 wib saksi mengamankan saksi ARDIYANSYAH ADI PUTRA PRATAMA Bin KAMBALI yang akan menyalahgunakan pil putih disebuah rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dk. Tlogo Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak dan saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus bekas rokok VIP. Setelah diinterogasi mengaku kalau pil tersebut didapatkan dari DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm. Namun temannya SURYO BAGUS SUSILO Als PENTET Bin FAHRURROZI juga masih membawa pil putih yang didapatkan juga dari DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm tersebut, sehingga SURYO BAGUS SUSILO Als PENTET Bin FAHRURROZI kemudian juga dilakukan penangkapan sekitar jam 18.30 wib dirumahnya dan kemudian saksi menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing – masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 40 butir). Setelah itu DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm juga dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, di Peternakan ayam yang terletak di Ds. Jragung Kec. Karangawen Kab. Demak dan setelah dilakukan pengeledahan kamar tidurnya yang berada ditempat peternakan tersebut berhasil ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing – masing berisi 10 butir dan 7 butir pil warna putih berlogo Y (total 17 butir) tepatnya diatas kasur yang dibungkus dengan bungkus bekas rokok Gudang garam Signature. Setelah itu saksi menangkap tersangka WINTOKO YULIAN Bin MAT IKSAN karena sebelumnya DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm mendapatkan pil dari tersangka tersebut sekitar pukul 22.30 wib di depan rumah yang terletak di Ds. Kuripan Rt.01 / 04 Kec. Karangawen Kab. Demak dan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 100 butir pil warna putih berlogo Y di dash board sepeda motor yang dikendarainya. Dan setelah saksi melakukan pengeledahan rumahnya WINTOKO YULIAN Bin MAT IKSAN di Ds. Kuripan Rt.01 / 02 Kec. Karangawen Kab. Demak saksi kembali menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 100 butir pil warna putih berlogo Y didalam almari pakaiannya. Setelah itu saksi menangkap AGUS SUTRISNO Bin WAGIMIN Alm, umur 40 tahun, Laki- laki, Islam, Swasta, Indonesia, alamat Pondok Majapahit II Rt.05 / 07 Ds. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak atau Dk. Panjen Rt.02

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ 02 Ds. Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak karena semua pil tersebut awalnya didapatkan dari pengedar / bandarnya AGUS SUTRISNO Bin WAGIMIN Alm. Setelah itu saksi membawa 5 orang tersebut yang telah diamankan beserta barang – bukti yang telah ditemukan untuk kemudian dibawa ke Kantor Polres Demak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 15.30 wib saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak lainnya mengamankan sdr. ARDIYANSYAH ADI PUTRA PRATAMA Bin KAMBALI yang akan menyalahgunakan pil putih disebuah rumah yang terletak di Dk. Tlogo Ds. Batursari Kec. Mranggen Kab. Demak dan saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak lainnya menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus bekas rokok VIP dan setelah diinterogasi mengaku kalau pil tersebut didapatkan dari sdr. DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm.
- Bahwa ternyata temannya yaitu sdr. SURYO BAGUS SUSILO Als PENTET Bin FAHRURROZI juga masih membawa pil putih yang didapatkan juga dari sdr. DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm tersebut, sehingga sdr. SURYO BAGUS SUSILO Als PENTET Bin FAHRURROZI kemudian juga dilakukan penangkapan oleh saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak lainnya sekitar jam 18.30 wib dirumahnya dan kemudian saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak lainnya menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening kecil masing – masing berisi 10 butir pil warna putih berlogo Y (total 40 butir).
- Bahwa setelah itu sdr. DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm juga dilakukan penangkapan pada hari Senin



tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib, di Peternakan ayam yang terletak di Ds. Jragung Kec. Karangawen Kab. Demak dan setelah dilakukan pengeledahan kamar tidurnya yang berada ditempat peternakan tersebut berhasil ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil masing – masing berisi 10 butir dan 7 butir pil warna putih berlogo Y (total 17 butir) tepatnya diatas kasur yang dibungkus dengan bungkus bekas rokok Gudang garam Signature.

- Bahwa setelah itu saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak menangkap terdakwa WINTOKO YULIAN Bin MAT IKSAN karena sebelumnya sdr. DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm mendapatkan pil dari terdakwa tersebut sekitar pukul 22.30 wib di depan rumah yang terletak di Ds. Kuripan Rt.01 / 04 Kec. Karangawen Kab. Demak dan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 100 butir pil warna putih berlogo Y di dash board sepeda motor yang dikendarainya. Dan setelah saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak melakukan pengeledahan rumahnya terdakwa WINTOKO YULIAN Bin MAT IKSAN di Ds. Kuripan Rt.01 / 02 Kec. Karangawen Kab. Demak dan saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak kembali menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi 100 butir pil warna putih berlogo Y didalam almari pakaiannya.
- Bahwa setelah itu saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak menangkap sdr. AGUS SUTRISNO Bin WAGIMIN Alm, karena semua pil tersebut awalnya didapatkan dari pengedar / bandarnya AGUS SUTRISNO Bin WAGIMIN Alm dan setelah itu saksi KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin H. ZUHRI Alm dan beberapa orang anggota satresnarkoba Polres Demak membawa 5 orang tersebut yang telah diamankan beserta barang – bukti yang telah ditemukan



untuk kemudian dibawa ke Kantor Polres Demak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo Y dari temannya yang bernama Sdr. AGUS SUTRISNO Bin WAGIMIN Alm, yaitu dengan cara semula terdakwa menghubungi terlebih dahulu melalui whatsapp (WA) intinya membeli pil Y kemudian jika barang / pil ready terdakwa kemudian datang langsung kerumahnya dan bertransaksi secara langsung ada uang ada barang. Adapun setiap terdakwa membeli pil Y sebanyak 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat obat yang berisi 1.000 butir pil dengan harga Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas dengan cara semula terdakwa yang hanya pekerja Swasta (penjaga palang pintu kereta api) dan hanya berpendidikan tamat SMA membeli pil Y dalam jumlah banyak (ribuan) dalam kemasan botol plastik warna putih tempat obat masing – masing isi 1.000 butir kemudian dikemas ulang dalam kemasan plastik klip bening kecil masing – masing isi 100 butir (kemasan bok) kemudian dijual / diedarkan lagi yang diantaranya kepada sdr. DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm dan pil Y tersebut yang dijual belikan oleh terdakwa tidak ada ijin edarnya dan bukan untuk tujuan penyembuhan / pengobatan gangguan kesehatan melainkan untuk disalahgunakan agar pemakai / peminumnya merasakan seperti orang mabuk / teler
- Bahwa terdakwa membeli pil dari Sdr. AGUS SUTRISNO Bin WAGIMIN Alm sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Yang pertama pada awal bulan Maret 2022, sekitar jam 09.00 wib di rumah Sdr. AGUS SUTRISNO Bin WAGIMIN Alm saat itu terdakwa membeli pil sebanyak 2 kaleng / 2 (dua) buah botol plastik warna putih tempat obat yang berisi @ 1.000 butir pil warna putih berlogo Y (total 2.000 butir) dengan harga Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) Yang kedua pada hari Minggu, tanggal 10 April 2022, sekitar jam 11.00 wib, di rumah Sdr. AGUS SUTRISNO Bin WAGIMIN Alm sebanyak 1 kaleng / 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat obat yang berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu





rupiah). Yang ketiga atau terakhir kali pada hari Minggu, tanggal 01 Mei 2022, sekitar jam 15.00 wib, dirumahnya lagi sebanyak 1 kaleng / 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat obat yang berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y tersebut setiap 1 boks / 1 (satu) bungkus plastic klip bening kecil berisi 100 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp.120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan tersangka juga pernah menjual sekali 1 botol (kaleng) plastik warna putih tempat obat yang berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana pil Y tersebut dijual kepada teman temannya di sekitaran Ds. Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak, dan salah satunya dijual kepada Sdr. DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm
- Bahwa Sdr. DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm membeli pil warna putih berlogo Y dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu: Yang pertama pada pertengahan bulan April 2022, sekitar jam 19.00 wib, di depan rumahnya terdakwa dan saat itu Sdr. DANDI SAPUTRA Als TOGOK Bin SUNARDI Alm membeli pil sebanyak 2 bok / 2 (dua) bungkus plastic klip bening kecil berisi @ 100 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 200 butir pil) dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei 2022, sekitar jam 14.00 wib, dengan cara ketemuan / COD di pinggir jalan Ds. Kuripan Kec. Karangawen Kab. Demak yang membeli 2 bok / 2 (dua) bungkus plastic klip bening kecil berisi @ 100 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 200 butir pil) dengan harga yang sama yaitu Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang No Lab: 1187 / NOF / 2022 tanggal 30 Mei 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari tersangka WINTOKO YULIAN Bin MAT IKSAN dengan nomor BB -2535 / 2022 / NOF berupa: 2 (dua) bungkus plastic klip berisi @100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir. Dengan hasil / kesimpulan bahwa barang – bukti tersebut diatas berupa tablet warna putih berlogo Y



negatif (tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika) tetapi mengandung trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G

- Bahwa pil tersebut tidak ada ijin edarnya sama sekali tidak boleh diedarkan atau dijual belikan.
- Bahwa terdakwa bekerja dalam bidang swasta sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan jual beli atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah jelas tidak mempunyai kewenangan untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y karena terdakwa bukan tenaga kesehatan / Apoteker / Dokter dan hanya lulusan SMA saja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo pasal 108 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, No. REG. PERK : PDM 48/ M.3.31/ Eku.2/ 07/ 2022 tertanggal 07 Septembar 2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WINTOKO YULIAN Bin MAT IKSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WINTOKO YULIAN Bin MAT IKSAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan .dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Dua bungkus plastik klip bening kecil berisi @100 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 200 butir)
  - Satu unit Handphone merek Oppo warna biru tua beserta nomornya 088221862681



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah dompet warna ping merek elgow  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - Satu unit sepeda motor honda vario Nopol. H-6354-QE warna hitam  
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 21 September 2022, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wintoko Yulian bin Mat Iksan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Dua bungkus plastik klip bening kecil berisi @100 butir pil warna putih berlogo Y (jumlah total 200 butir)
  - Satu unit Handphone merek Oppo warna biru tua beserta nomornya 088221862681
  - Satu buah dompet warna ping merek elgow;
  - adalah barang yang digunakan untuk kejahatan maka haruslah dimusnahkan
  - Satu unit sepeda motor honda vario Nopol. H-6354-QE warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak Nomor 131/Akta Pid.Sus/2022/PN.Dmk, bahwa pada tanggal 27 September 2022 Penuntut Umum



telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 21 September 2022 dan bandingannya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2022;

Menimbang, bahwa dalam melengkapi bandingannya tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Bandingnya tanggal 12 Oktober 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, yang selanjutnya diberitahukan dan disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2022, sedangkan Terdakwa hingga perkara ini diputus di tingkat banding tidak mengajukan kontra memori,

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak masing-masing tanggal 30 September 2022, yang ditujukan baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Dmk. tanggal 21 September 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Dmk. tanggal 21 September 2022, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seharusnya sama dengan tuntutan Penuntut Umum agar dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karena apa yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak mendukung dan tidak mencerminkan upaya Kabupaten Demak sebagai Kabupaten yang bernuansa islami seharusnya bersih dari peredaran gelap obat-obatan terlarang, hingga karenanya mohon kepada Pengadilan Tinggi agar supaya



menerima banding Terdakwa dan membatalkan putusan Majelis tingkat pertama serta memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama dari putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Dmk. tanggal 21 September 2022, terutama pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalam fakta hukum putusan Majelis tingkat pertama pada halaman 34 s/d.35 ternyata benar, bahwa Terdakwa membeli pil warna putih berlogo "Y" dalam botol yang berisi sekitar 1000 butir, yang mana pil tersebut termasuk jenis obat keras dalam daftar G, dan kemudian Terdakwa membagi pil tersebut dimasukan dikantong plastik dan menjualnya lagi kepada orang lain;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut tidak ada hal-hal yang baru karena hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini, baik tindak pidana yang terbukti maupun alasan yang memberatkan maupun yang meringankan dan karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum termasuk hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Dmk. tanggal 21 September 2022, yang dimohonkan banding tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-





Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Dmk. tanggal 21 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal, 1 Nopember 2022, oleh kami : BAMBANG UTOMO,S.H selaku Hakim Ketua, dan FAKIH YUWONO,SH, BAMBANG HARUJI,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2022, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh YULIA ENDANG MURTIWIDATI,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Ttd

BAMBANG UTOMO, S.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

FAKIH YUWONO, S.H

BAMBANG HARUJI, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

YULIA ENDANG MURTIWIDATI, SH